



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI BERAS LOKAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi sekaligus pendapatan dan kesejahteraan para petani, serta untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan Nasional serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan ekonomi pedesaan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam upaya mendukung hasil produksi dan menunjang kesejahteraan para petani sebagaimana pada huruf a maka seluruh komponen masyarakat yang berada dalam lingkungan Kabupaten baik itu pihak swasta maupun Pegawai Negeri Sipil harus terlibat dan berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil produksi lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hasil Produksi Beras Lokal Bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI BERAS LOKAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB. I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
- d. Usaha pertanian adalah usaha yang meliputi bidang tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- e. Usaha pertanian adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat luas meliputi seluruh kegiatan dibidang pertanian;
- f. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
- g. Beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia, yang merupakan hasil olahan atau penggilingan gabah (padi).

- h. Beras lokal adalah beras yang diproduksi dari hasil budidaya masyarakat tani/petani diwilayah Kabupaten Kubu Raya.
- i. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
- j. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
- k. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
- l. Benih/ bibit tanaman atau hewan adalah benih/ bibit untuk tanaman atau hewan atau bagiannya yang digunakan untuk mengembangkan dan mengembangbiakan tanaman atau hewan;
- m. Sertifikat adalah, suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa benih/ bibit yang akan dijual layak untuk dikembangkan dan atau dibudayakan;

BAB. II

Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pemanfaatan hasil produksi beras lokal berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Pasal 3

Maksud pemanfaatan beras lokal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani diwilayah Kabupaten Kubu Raya melalui:

- a. pemberian sertifikasi benih/padi yang akan digunakan untuk dikembangkan dan atau dibudidayakan dengan tujuan ekonomis.
- b. Memberikan dukungan peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas secara komprehensif dan terkonsentrasi, mulai dari sistem budidaya, panen dan paca panen sampai dengan pemasaran.

Pasal 4

Tujuan pemanfaatanhasil produksi beras lokal bagi PNS adalah

- a. meningkatkan pendapatan pelaku usaha, baik bagi petani maupun pengusaha, PPK dan Koperasi.
- b. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industry .
- c. penguatan dan peningkatan pertisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5

Sasaran dari pemanfaatan beras lokal ini adalah :

- a. Seluruh masyarakat Kab. Kubu Raya;

- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kubu Raya.
- c. Pelaku usaha dibidang pertanian padi.
- d. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Kubu Raya sebagai distributor / penyalur.

BAB III **Standart Mutu dan Harga**

Pasal 6

- (1) Hasil produksi beras yang dihasilkan telah memiliki label dan lulus dari penerapan standart mutu dan keamanan pangan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Hasil produksi beras yang tidak sesuai , sebagaimana pada ayat (1) akan dilakukan pengembalian kepada pihak produsen.

Pasal 7

- (1) Harga beras ditetapkan sesuai dengan standar mutu dan kualitas beras yang akan disalurkan pada PNS.
- (2) Penetapan harga beras sebagai mana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV **Proses Pengadaan, Pemasaran Dan pengangkutan**

Pasal 8

- (1) Hasil Produksi pangan yang dihasilkan oleh para petani akan diolah oleh masyarakat dan/atau Gapoktan sebagai produsen hingga menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan standart untuk bersaing di pasar umum.
- (2) Hasil produksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditampung oleh para penggiling padi yang ditunjuk dan telah ditetapkan sebagai mitra melalui Keputusan Bupati.
- (3) Hasil produk tersebut akan dihimpun dan disalurkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kab. Kubu Raya Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (4) Para Pegawai Negeri Sipil/masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dari hasil para petani/peternak melalui koperasi-koperasi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kecamatan dan di Kabupaten dalam memperoleh hasil produksi akan di koordinasikan lebih lanjut oleh instansi masing-masing.

BAB V **Keterlibatan Pemerintah Daerah**

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis sistim budidaya dan teknologi bagi para petani/peternak melalui dinas/instnsi terkait;

- b. Memberikan bantuan kepada para petani;
- c. Perbaikan infrastruktur pertanian;
- d. Penyediaan skim kredit modal kerja; dan
- e. Bimbingan manajemen usaha tani.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 11 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt. Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6/11/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 60